UNIVERSITAS YARSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT EDARAN
No.: 009/INT/SE/REK/UY/V/2020

TENTANG
PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS YARSI DALAM MASA DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT COVID-19

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenegakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 tahun 2020, Nomor 02 tahun 2020, dan Nomor 02 tahun 2020, maka terdapat perubahan hari libur nasional dan cuti bersama yang berlangsung dalam masa Semester Genap 2019/2020, serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 489 tahun 2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Universitas YARSI perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa belajar dari rumah (*Study from Home/SfH*) bagi Mahasiswa dengan pembelajaran daring, maupun bekerja dari rumah (*Work from Home/WfH*) terhitung sejak Jumat, 29 Mei 2020 sampai dengan Jumat, 5 Juni 2020;

2. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap 2019/2020:
 a. Penyesuaian waktu pelaksanaan dari 11-15 Mei 2020, menjadi 11-29 Mei 2020, sehingga masa UAS dapat berlangsung selama 3 (tiga) minggu. Perpanjangan waktu ini dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran maupun ujian/evaluasi yang dilakukan secara daring dengan metode yang sesuai di Fakultas/Program Studi.
 b. Pelaksanaan ujian perbaikan/susulan pada tanggal 2-5 Juni 2020, sesuai dengan Kalender Akademik
 c. Kebijakan pelunasan BPP dan kehadiran sebanyak 80%, selama masa belajar dari rumah, tidak menjadi pra kondisi untuk mengikuti UAS maupun ujian perbaikan/susulan.
 d. Penilaian dan ujian dapat dilakukan dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan Fakultas/Program Studi

3. Periode penyelesiaan kegiatan pembelajaran Semester Genap 2019/2020 pada seluruh jenjang program Pendidikan:
 a. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Fakultas atau Prodi sehingga seluruh kegiatan akademik dapat terlaksana dengan baik.
 b. Masa Yudisium Semster Genap 2019/2020, berlangsung pada tanggal 8 – 12 Juni 2020, dapat dilaksanakan secara daring maupun tatap muka.
 c. Batas waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Semester Genap 2019/2020, sedapat mungkin agar diselesaikan sesuai kalender akademik pada tanggal **12 Juni 2020**.

4. Periode penyelesaian kegiatan pembelajaran Semester Genap 2019/2020 pada seluruh jenjang program pendidikan, bagi kegiatan pembelajaran maupun penilaian Mata Kuliah yang belum terpenuhi:
 a. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan kombinasi tatap muka dan daring, untuk tetap meminimalisir interaksi fisik

UNIVERSITAS YARSI

بسم الله الرحمن الرحيم

b. Bagi Mata Kuliah yang belum dapat menyelesaikan pembelajaran pada tanggal **12 Juni 2020** dikarenakan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan secara tatap muka, maka dapat diselesaikan setelah Semester Genap 2019/2020 berakhir sebagai berikut:
 - Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan tatap muka dilaksanakan pada tanggal 8 Juni – 29 Juli 2020
 - Nilai mata kuliah tersebut, dilaporkan ke dalam SISAKAD oleh Kaprodi paling lambat pada tanggal 30 Juli 2020

5. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara tatap muka selama masa Pandemi Covid-19 dengan mengikuti protokol sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19), Kementerian Kesehatan RI, 27 Maret 2020

6. Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan penelitian Universitas YARSI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat berkordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Penelitian;

7. Penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas YARSI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat, berkordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;

8. Pelaksanaan bekerja dari rumah tidak mempengaruhi tingkat kehadiran (dipandang sama) seperti bekerja maupun mengajar secara tatap muka, tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja.

9. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan *belajar dari rumah (Study from Home/SfH) maupun bekerja dari rumah (Work from Home/WfH)* terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Kepala Prodi dan dilaporkan kepada Dekan/Direktur;

10. Kebijakan ini berlaku mulai Jumat, 29 Mei 2020 yang akan dievaluasi secara berkala sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan.

Mohon kepada seluruh Sivitas Akademika tetap tenang dan menjalankan aktivitas serta kewaspadaan diri sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Mei 2020

UNIVERSITAS YARSI

Prof. dr. Fasli Jalal, PhD
Rektor